



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 660/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para

Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : Sumanto alias Manto;
Tempat Lahir : Medan (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/6 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Mawar RT 03 RW 05 Kelurahan
Pinang Sebatang Timur Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : Eko Yanto alias Eko bin Sagiman;
Tempat lahir : P.Sori/Sibolga (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/13 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Bukit Bintang Rizano Blok C
Kelurahan
Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten
Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III:

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor:660/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Pandriadi alias Ipan;
Tempat Lahir : Pulau Singkilo (Riau);
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/12 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Harapan RT 002NRW 006 kelurahan
Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 26 Desember 2022;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
9. Penahanan Hakim oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor:660/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Dalam Tingkat Banding Para Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 660/PID.B/2022/PT PBR tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Sumanto alias Manto dkk tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 660 / PID.B /2022/PT PBR tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 8 November 2022;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG PERK: PDM-226/SIK/09/2022 tanggal 15 September 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Sumanto alias Manto bersama dengan Terdakwa II Eko Yanto alias Eko bin Sagiman dan Terdakwa III Pandriadi alias Ipan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 02.50 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Areal Kerja PKS Libo PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor:660/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 02.50 WIB di Areal Kerja PKS Libo PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, awalnya Terdakwa I memiliki ide untuk melakukan pencurian terhadap besi rel lori dan pisau digester. Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memotong besi rel lori menggunakan Cuting tos (blender)/alat pemotong, yang mana ukuran awalnya sekitar 1,5 meter namun dipotong menjadi 2 bagian sekitar 75 cm. Setelah besi rel lori tersebut dipotong Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat besi tersebut menuju ke areal penampungan besi tua tetapi keburu terlihat oleh saksi Suwandi Purba, Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dilaporkan ke Polsek Kandis untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp3.335.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-226/SIK/09/2022 tanggal 8 November 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sumanto alias Manto bersama dengan Terdakwa II Eko Yanto alias Eko bin Sagiman dan Terdakwa III Pandriadi alias Ipan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) batang besi rel lori;
 - 1 (satu) buah pisau digester;
 - 1 (satu) set stang blender beserta selangnya / alat pemotong;Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 8 November 2022 dengan amar Putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor:660/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Sumanto alias Manto, Terdakwa II Eko Yanto alias Eko bin Sagiman, dan Terdakwa III Pandriadi alias Ipan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) batang besi potongan rel lori;
 - 1 (satu) buah pisau digester;
 - 1 (satu) set stang blender beserta selangnya/alat pemotong;Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 10 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2022/PN Sak ,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 November 2022,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 November 2022 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 November 2022 dan Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menyerahkan Memori Banding tersebut

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor:660/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 November 2022, sedangkan para Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa Nomor W4.U13/3374/HK.01/XI/2022 tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bnadingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, baik keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang saling bersesuaian serta tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya sehingga Penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sak, tanggal 8 November 2022 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 16 November 2022 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 November 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor:660/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Indrapura Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sak, tanggal 8 November 2022 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum didalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutan dipersidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, yang menurut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa penghukuman atau ppidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan sebagai pembalasan tetapi ppidanaan harus bersifat Proporsional yang mengandung prinsip Korektif, Edukatif, Preventif dan Represif, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sak, tanggal 8 November 2022, telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) maupun keadilan moral (moral justice), mengingat para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan sudah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan dapat membuat para Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sak, tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP jo Pasal 22 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sak, tanggal 8 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor:660/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami : Hj. Tenri Muslinda.S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Jon Effreddi.S.H., M.H., dan Admiral.S.H., M.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 660/PID.B/2022/PT PBR tanggal 28 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Teti Anggraini.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

TTD

Jon Effreddi. S.H., M.H.

TTD

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Hj. Tenri Muslinda.S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor:660/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Admiral. S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

Teti Anggraini.S.H.

Halaman 11 dari 10 hal. Putusan Nomor:660/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)